



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIVALDI OKTAVIAN ANAK DARI JEFFRI IDRIS;**

Tempat lahir : Pimping;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Oktober 1999;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Depsos Patag RT 09 RW 02 Desa Pimping
Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten
Bulungan atau Jalan Depsos Patag RT 09 RW 004
Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara
Kabupaten Bulungan ;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Swasta / Tukang Dekorasi Dian Salon;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **38/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **1 April 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **38/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **1 April 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDI OKTAVIAN Anak dari JEFFRI IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVALDI OKTAVIAN Anak dari JEFFRI IDRIS dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- (satu) buah Handphone merk Iphone type 6 warna putih silver;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKFACE warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warnam hitam bercak putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(karena merupakan hasil tindak pidana dan saksi korban JELAU tidak ingin barang bukti ini di serahkan kepada saksi korban JELAU)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMER:

Bahwa ia terdakwa RIVALDI OKTAVIAN Ad. JEFFRI IDRIS pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman kerja terdakwa dari DIAN SALON Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan pergi menuju Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan karena terdakwa bersama Tim DIAN SALON mendapatkan pekerjaan untuk mendekor acara pernikahan keponakan saksi KARTINUS NJAU Als LUJI Ad NJAU ALUNG sesampainya di rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut terdakwa bersama Tim DIAN SALON menginap selama 3 (tiga) malam di rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut untuk mengerjakan dekor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi KARTINUS NJAU terdakwa sedang menuju kamar kecil rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut dan pada saat terdakwa berada

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruang Makan terdakwa melihat di atas meja ada tas wanita warna hitam miliki saksi JELAU IMANG Ad IMANG UDAU yang merupakan istri dari saksi KARTINUS NJAU lalu terdakwa melihat dan membuka tas hitam tersebut yang terdapat dompet wanita warna hitam dan terdakwa membuka isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU an. Sdr IGIT JIPAK yang merupakan milik orang tua saksi JELAU IMANG yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi JELAU IMANG dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG (Daftar Pencarian Barang Bukti) lalu terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi KARTINUS dan saksi JELAU IMANG yaitu 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya ke saku celana terdakwa sebelah kanan setelah itu terdakwa beristirahat ke ruang tamu rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut.

- Bahwa hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan Tim 4 (empat) orang tersebut pulang dari rumah saksi KARTINUS tersebut dan di jemput oleh saksi YONGKI KORNELIUS Ad JEFFRI IDRIS menuju ke DIAN SALON Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan karena pekerjaan dekorasi teleh selesai di kerjakan. Sekitar Pukul 09.30 wita sesampainya di DIAN SALON terdakwa bersama Tim 4 (orang) tersebut beristirahat dan beberapa waktu kemudian terdakwa pergi menuju ATM di Star Swalayan Jl. Duku Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan jalan kaki sesampainya di ATM tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU tersebut ke dalam ATM dengan mencoba dan menggunakan password tanggal lahir saksi JELAU IMANG yang terdapat di 1 (satu) buah SIM C tersebut dengan terdakwa sekali mencoba password tersebut dan cocok password tersebut dan terbuka lalu terdakwa langsung menarik uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik uang kembali dari ATM tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dari ATM tersebut menuju DIAN SALON tersebut untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hijau milik saksi DIANA YULITA Ad FRANS dan terdakwa pergi menuju konter Handphone MITRA CELL di Jl. Sengkawit Kab. Bulungan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa pergi menuju DIAN SALON tersebut, setelah sampai di DIAN SALON terdakwa menunggu saksi YONGKI untuk menjemput terdakwa pada saat menunggu saksi YONGKI, terdakwa di

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil saksi DIANA dan terdakwa menerima uang hasil mendekor sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak lama berselang waktu terdakwa di jemput oleh saksi YONGKI dan pulang ke rumah terdakwa di Jl. DEPSOS Patak Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Bahwa sekitar pukul 10.15 wita bertempat di Hotel Kaltara Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi JELAU IMANG melihat di Handphonenya terdapat SMS Banking milik saksi JELAU IMANG yang masuk berisikan laporan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi JELAU IMANG tidak melakukan transaksi penarikan uang tunai lalu saksi JELAU IMANG memberitahukan kepada saksi KARTINUS dan langsung mengecek dompet saksi JELAU IMANG yang sebelumnya tempat menyimpan 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C milik saksi JELAU IMANG dan pada saat itu tidak ada dan tidak ditemukan, sehingga saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS segera menghubungi Bank BRI Tanjung Selor untuk minta pemblokiran Nomor Rekening tersebut dan saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS segera melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Bulungan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang didapatkan terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG untuk diberikan saksi SHEREN Ad AJEN LIUNG yang merupakan Ibu Kandung terdakwa dengan beralasan bahwa uang yang diberikan kepada saksi SHEREN adalah hasil kerja terdakwa semua sehingga saksi SHEREN menerima uang pemberian terdakwa tersebut. Bahwa sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa pergi dari rumah menuju Toko Baju Jl. Semangka Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesampainya di Toko tersebut terdakwa membeli 4 (empat) kaos yaitu 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih; 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam dengan total harga kurang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa memberi uang kepada saksi SHEREN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG dan terdakwa mengajak saksi SHEREN untuk pergi ke pasar di Desa Panca Agung Kkec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan untuk berbelanja bahan pokok keperluan Natal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Polres Bulungan, Kab. Bulungan saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan dan bersama Tim melakukan penyelidikan di rumah terdakwa Jl. Depsos Pataq RT.09 RW.02 Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari Saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa ijin kepunyaan saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS, dan pada saat itu saksi BAGUS BUDIARTO dan tim bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama RIVALDI OKTAVIAN Ad. JEFFRI IDRIS sehingga saksi BAGUS BUDIARTO dan tim melakukan pemeriksaan awal/introgasi dan terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG milik saksi JELAU IMANG serta mengambil tanpa ijin uang tunai dalam ATM BRI tersebut sebanyak total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi JELAU IMANG yang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver; 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih; 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam yang diakui barang-barang tersebut di dapat/di beli dari uang milik saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi SHEREN Ad AJEN LIUNG dan saksi YONGKI KORNELIUS Ad

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJEFFRI IDRIS. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa ia terdakwa RIVALDI OKTAVIAN Ad. JEFFRI IDRIS pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman kerja terdakwa dari DIAN SALON Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan pergi menuju Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan karena terdakwa bersama Tim DIAN SALON mendapatkan pekerjaan untuk mendekor acara pernikahan keponakan saksi KARTINUS NJAU Als LUJI Ad NJAU ALUNG sesampainya di rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut terdakwa bersama Tim DIAN SALON menginap selama 3 (tiga) malam di rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut untuk mengerjakan dekor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi KARTINUS NJAU terdakwa sedang menuju kamar kecil rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut dan pada saat terdakwa berada di Ruang Makan terdakwa melihat di atas meja ada tas wanita warna hitam milik saksi JELAU IMANG Ad IMANG UDAU yang merupakan istri dari saksi KARTINUS NJAU lalu terdakwa melihat dan membuka tas hitam tersebut yang terdapat dompet wanita warna hitam dan terdakwa membuka isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU an. Sdr IGIT JIPAK yang merupakan milik orang tua saksi JELAU IMANG yang dimiliki dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



dikuasai oleh saksi JELAU IMANG dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG (Daftar Pencarian Barang Bukti) lalu terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi KARTINUS dan saksi JELAU IMANG yaitu 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya ke saku celana terdakwa sebelah kanan setelah itu terdakwa beristirahat ke ruang tamu rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut.

- Bahwa hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan Tim 4 (empat) orang tersebut pulang dari rumah saksi KARTINUS tersebut dan di jemput oleh saksi YONGKI KORNELIUS Ad JEFFRI IDRIS menuju ke DIAN SALON Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan karena pekerjaan dekorasi teleh selesai di kerjakan. Sekitar Pukul 09.30 wita sesampainya di DIAN SALON terdakwa bersama Tim 4 (orang) tersebut beristirahat dan beberapa waktu kemudian terdakwa pergi menuju ATM di Star Swalayan Jl. Duku Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan jalan kaki sesampainya di ATM tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU tersebut ke dalam ATM dengan mencoba dan menggunakan password tanggal lahir saksi JELAU IMANG yang terdapat di 1 (satu) buah SIM C tersebut dengan terdakwa sekali mencoba password tersebut dan cocok password tersebut dan terbuka lalu terdakwa langsung menarik uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik uang kembali dari ATM tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dari ATM tersebut menuju DIAN SALON tersebut untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hijau milik saksi DIANA YULITA Ad FRANS dan terdakwa pergi menuju konter Handphone MITRA CELL di Jl. Sengkawit Kab. Bulungan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa pergi menuju DIAN SALON tersebut, setelah sampai di DIAN SALON terdakwa menunggu saksi YONGKI untuk menjemput terdakwa pada saat menunggu saksi YONGKI, terdakwa di panggil saksi DIANA dan terdakwa menerima uang hasil mendekor sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak lama berselang waktu terdakwa di jemput oleh saksi YONGKI dan pulang ke rumah terdakwa di Jl. DEPSOS Patak Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Bahwa sekitar pukul 10.15 wita bertempat di Hotel Kaltara Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi JELAU IMANG melihat di Handphonenya terdapat SMS

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking milik saksi JELAU IMANG yang masuk berisikan laporan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi JELAU IMANG tidak melakukan transaksi penarikan uang tunai lalu saksi JELAU IMANG memberitahukan kepada saksi KARTINUS dan langsung mengecek dompet saksi JELAU IMANG yang sebelumnya tempat menyimpan 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C milik saksi JELAU IMANG dan pada saat itu tidak ada dan tidak ditemukan, sehingga saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS segera menghubungi Bank BRI Tanjung Selor untuk minta pemblokiran Nomor Rekening tersebut dan saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS segera melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Bulungan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang didapatkan terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG untuk di berikan saksi SHEREN Ad AJEN LIUNG yang merupakan Ibu Kandung terdakwa dengan beralasan bahwa uang yang diberikan kepada saksi SHEREN adalah hasil kerja terdakwa semua sehingga saksi SHEREN menerima uang pemberian terdakwa tersebut. Bahwa sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa pergi dari rumah menuju Toko Baju Jl. Semangka Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesampainya di Toko tersebut terdakwa membeli 4 (empat) kaos yaitu 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih; 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam dengan total harga kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa memberi uang kepada saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHEREN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG dan terdakwa mengajak saksi SHEREN untuk pergi ke pasar di Desa Panca Agung Kkec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan untuk berbelanja bahan pokok keperluan Natal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Polres Bulungan, Kab. Bulungan saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan dan bersama Tim melakukan penyelidikan di rumah terdakwa Jl. Depsos Pataq RT.09 RW.02 Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari Saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa ijin kepunyaan saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS, dan pada saat itu saksi BAGUS BUDIARTO dan tim bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama RIVALDI OKTAVIAN Ad. JEFFRI IDRIS sehingga saksi BAGUS BUDIARTO dan tim melakukan pemeriksaan awal/introgasi dan terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG milik saksi JELAU IMANG serta mengambil tanpa ijin uang tunai dalam ATM BRI tersebut sebanyak total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi JELAU IMANG yang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver; 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih; 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna kream dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam yang diakui barang-barang tersebut di dapat/di beli dari uang milik saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi SHEREN Ad AJEN LIUNG dan saksi YONGKI KORNELIUS Ad JJEFFRI IDRIS. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JELAU IMANG dan saksi KARTINUS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bagus Budiarto Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi BAGUS merupakan anggota Kepolisian Resor Bulungan bagian satuan Reserse Kriminal;
 - Bahwa saksi BAGUS telah melakukan penangkapan kepada terdakwa RIVALDI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Depsos Pataq RT.09 RW.02 Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan bersama anggota kepolisian lainnya.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG yang merupakan milik saksi JELAU dan tanpa seijin saksi JELAU;
 - Bahwa terdakwa mengambil juga uang tunai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari ATM BRI tersebut dengan memasukkan password tanggal lahir dari saksi JELAU dan terdakwa melihat dari SIM C an. JELAU tersebut untuk memasukkan password dan terdakwa berhasil sehingga dapat mengambil uang tunai dengan cara yang pertama mengambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi JELAU.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita malam hari di rumah saksi JELAU di Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada saat terdakwa masih bekerja di rumah saksi JELAU sebagai tukang dekorasi dari DIAN SALON untuk acara pernikahan ponakan saksi JELAU.
 - Bahwa barnag bukti yang ditemukan 1 (satu) handphone merk iphone 6 warna puith silver; 1 (satu) pasang sepatu merk vans warna putih hitam; 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (satu) lembar celana

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang merk ROCKFACE warna hitam; 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk WAYOUT warna kream; 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih; 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih; 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau; 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih yang seluruhnya merupakan hasil dari tindak pidana pencurian uang tunai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari saksi JELAU dan tanpa seijin saksi JELAU.

- Bahwa saksi BAGUS mendapatkan foto dari CCTV dari salah satu petugas Bank BRI yang sebelumnya saksi BAGUS ada meminta kepada pihak BANK BRI untuk membuka rekaman CCTV pada ATM Star Swalayan Jl. Duku Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan yang merupakan lokasi terdakwa mengambil uang saksi JELAU.
- Bahwa saksi JELAU mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi BAGUS menjelaskan menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan, uang tersebut habis dan tidak tersisa.
- Tidak ada barang bukti emas yang ditemukan oleh saksi BAGUS;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Kartinus Njau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi KARTINUS menjelaskan mengetahui terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.15 wita di dalam rumah Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan yang merupakan rumah saksi JELAU dan saksi KARTINUS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.15 wita pada saat saksi JELAU yang merupakan istri saksi KARTINUS bersama saksi KARTINUS berada di Hotel Kaltara Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tiba-tiba saksi JELAU mendapatkan sms banking masuk ke handphone saksi JELAU yang berisikan pesan laporan penarikan uang sebanyak 2 kali masing-masing

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi JELAU tidak sama sekali melakukan transaksi di sms banking tersebut, kemudian saksi JELAU langsung mengecek dompet saksi JELAU ternyata 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG tidak ada di dompet saksi JELAU karena merupakan milik saksi JELAU. Setelah itu saksi JELAU meminta saksi KARTINUS untuk menghubungi Bank BRI untuk memblokir nomor rekening saksi JELAU dan segera melapor kejadian tersebut ke Polres Bulungan;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa setelah mendapatkan informasi dari kepolisian terjadi pada tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saksi JELAU dan saksi KARTINUS Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru milik orang tua saksi JELAU an. Sdri. IGIT JIPAK namun dalam penguasaan saksi JELAU selaku anaknya dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 november 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi JELAU dan saksi KARTINUS Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan yang ada yaitu 4 orang tenaga dekorasi DIAN SALON beserta sdri. DIANA selaku atasannya yang sedang mendekor rumah saksi JELAU tersebut untuk acara pernikahan anak keponakan saksi JELAU;
- Bahwa setelah diberitahu kepolisian, terdakwa merupakan tenaga/tukang dekorasi DIAN SALON tersebut yang bernama RIVALDI;
- Bahwa posisi terakhir barang berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG berada dalam dompet saksi JELAU yang dompetnya berada di meja ruang tamu rumah saksi JELAU tersebut.
- Bahwa tidak ada ayang meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG serta mengambil uang dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi saldo ATM BRI tersebut sebelum dilakukan penarikan uang tunai oleh terdakwa yaitu sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa password ATM BRI tersebut yaitu tanggal-bulan-tahun saksi JELAU yang tercantum dalam SIM C milik saksi JELAU;
- Bahwa saksi JELAU mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG tidak ada kembali ke saksi JELAU.
- Bahwa tidak ada kerugian dari saksi JELAU yang dikembalikan terdakwa kepada saksi JELAU;
- Bahwa saksi JELAU melampirkan buku tabungan BRI tersebut dan bukti penarikan sms banking yang dilakukan terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pertanyaan kepada saksi JELAU dan saksi KARTINUS terkait barang bukti yang disita merupakan hasil dari pencurian berupa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk di berikan kepada saksi JELAU sebagai pengganti minimal kerugian yang dialami saksi JELAU dari perbuatan terdakwa, namun saksi JELAU tidak mau untuk hasil tindak pidana tersebut diberikan kepada saksi JELAU; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. **Saksi Jelau Imang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi JELAU menjelaskan mengetahui terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.15 wita di dalam rumah Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan yang merupakan rumah saksi JELAU dan saksi KARTINUS;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.15 wita pada saat saksi JELAU bersama saksi KARTINUS yang merupakan suami saksi JELAU berada di Hotel Kaltara Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tiba-tiba saksi JELAU mendapatkan sms banking masuk ke handphone saksi JELAU yang berisikan pesan laporan penarikan uang sebanyak 2 kali masing-masing yang pertama Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi JELAU tidak sama sekali melakukan transaksi di sms banking tersebut, kemudian saksi JELAU langsung mengecek dompet saksi JELAU ternyata 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG tidak ada di dompet saksi JELAU karena merupakan milik saksi JELAU. Setelah itu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JELAU meminta saksi KARTINUS untuk menghubungi Bank BRI untuk memblokir nomor rekening saksi JELAU dan segera melapor kejadian tersebut ke Polres Bulungan;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa setelah mendapatkan informasi dari kepolisian terjadi pada tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saksi JELAU dan saksi KARTINUS Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru milik orang tua saksi JELAU an. Sdri. IGIT JIPAK namun dalam penguasaan saksi JELAU selaku anaknya dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 november 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi JELAU dan saksi KARTINUS Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan yang ada yaitu 4 orang tenaga dekorasi DIAN SALON beserta sdri. DIANA selaku atasannya yang sedang mendekor rumah saksi JELAU tersebut untuk acara pernikahan anak keponakan saksi JELAU;
- Bahwa setelah diberitahu kepolisian, terdakwa merupakan tenanga/tukang dekorasi DIAN SALON tersebut yang bernama RIVALDI;
- Bahwa posisi terkahir barang berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG berada dalam dompet saksi JELAU yang dompetnya berada di meja ruang tamu rumah saksi JELAU tersebut.
- Bahwa tidak ada ayang meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG serta mengambil uang dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi saldo ATM BRI tersebut sebelum dilakukan penarikan uang tunai oleh terdakwa yaitu sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa password ATM BRI tersebut yaitu tanggal-bulan-tahun kelahiran saksi JELAU yang tercantum dalam SIM C milik saksi JELAU;
- Bahwa saksi JELAU mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG tidak ada kembali ke saksi JELAU.
- Bahwa tidak ada kerugian dari saksi JELAU yang dikembalikan terdakwa kepada saksi JELAU;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JELAU melampirkan buku tabungan BRI tersebut dan bukti penarikan sms banking yang dilakukan terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pertanyaan kepada saksi JELAU dan saksi KARTINUS terkait barang bukti yang disita merupakan hasil dari pencurian berupa uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk di berikan kepada saksi JELAU sebagai pengganti minimal kerugian yang dialami saksi JELAU dari perbuatan terdakwa, namun saksi JELAU tidak mau untuk hasil tindak pidana tersebut diberikan kepada saksi JELAU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman kerja terdakwa dari DIAN SALON Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan pergi menuju Jl. Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan karena terdakwa bersama Tim DIAN SALON mendapatkan pekerjaan untuk mendekor acara pernikahan keponakan saksi KARTINUS NJAU Als LUJI Ad NJAU ALUNG sesampainya di rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut terdakwa bersama Tim DIAN SALON menginap selama 3 (tiga) malam di rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut untuk mengerjakan dekor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi KARTINUS NJAU terdakwa sedang menuju kamar kecil rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut dan pada saat terdakwa berada di Ruang Makan terdakwa melihat di atas meja ada tas wanita warna hitam milik saksi JELAU IMANG Ad IMANG UDAU yang merupakan istri dari saksi KARTINUS NJAU lalu terdakwa melihat dan membuka tas hitam tersebut yang terdapat dompet wanita warna hitam dan terdakwa membuka isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU an. Sdr IGIT JIPAK yang merupakan milik orang tua saksi JELAU IMANG yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi JELAU IMANG dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG (Daftar Pencarian Barang Bukti) lalu terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi KARTINUS dan saksi JELAU IMANG yaitu 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya ke saku celana terdakwa sebelah kanan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



setelah itu terdakwa beristirahat ke ruang tamu rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut.

- Bahwa hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan Tim 4 (empat) orang tersebut pulang dari rumah saksi KARTINUS tersebut dan di jemput oleh saksi YONGKI KORNELIUS Ad JEFFRI IDRIS menuju ke DIAN SALON Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan karena pekerjaan dekorasi telah selesai di kerjakan. Sekitar Pukul 09.30 wita sesampainya di DIAN SALON terdakwa bersama Tim 4 (orang) tersebut beristirahat dan beberapa waktu kemudian terdakwa pergi menuju ATM di Star Swalayan Jl. Duku Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan jalan kaki sesampainya di ATM tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU tersebut ke dalam ATM dengan mencoba dan menggunakan password tanggal lahir saksi JELAU IMANG yang terdapat di 1 (satu) buah SIM C tersebut dengan terdakwa sekali mencoba password tersebut dan cocok password tersebut dan terbuka lalu terdakwa langsung menarik uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik uang kembali dari ATM tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dari ATM tersebut menuju DIAN SALON tersebut untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hijau milik saksi DIANA YULITA Ad FRANS dan terdakwa pergi menuju konter Handphone MITRA CELL di Jl. Sengkawit Kab. Bulungan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa tersebut, terdakwa pergi dari rumah menuju Toko Baju Jl. Semangka Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesampainya di Toko tersebut terdakwa membeli 4 (empat) kaos yaitu 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih; 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem dan 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam yang merupakan uang hasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa.

- Dan sisa uang dari pencurian tersebut habis digunakan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil ATM BRI dan SIM C milik saksi JELAU untuk biaya tambahan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perusakan dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah terdakwa Jl. Depsos Pataq RT.09 RW.02 Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian materiil kepada saksi JELAU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar Jacket merk OZONE warna putih kuning muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKFACE warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman kerja Terdakwa dari Dian Salon Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pergi menuju Jalan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan karena Terdakwa bersama Tim Dian Salon mendapatkan pekerjaan untuk mendekor acara pernikahan keponakan saksi Kartinus Njau Als Luji Ad Njau Alung;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kartinus Njau tersebut Terdakwa bersama Tim Dian Salon menginap selama 3 (tiga) malam di rumah saksi Kartinus Njau tersebut untuk mengerjakan dekor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah saksi Kartinus Njau Terdakwa sedang menuju kamar kecil rumah saksi Kartinus Njau tersebut dan pada saat Terdakwa berada di Ruang Makan Terdakwa melihat di atas meja ada tas wanita warna hitam milik saksi Jelau Imang Ad Imang Uda yang merupakan istri dari saksi KARTINUS NJAU;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat dan membuka tas hitam tersebut yang terdapat dompet wanita warna hitam dan Terdakwa membuka isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU an. Sdr IGIT JIPAK yang merupakan milik orang tua saksi JELAU IMANG yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi JELAU IMANG dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG (Daftar Pencarian Barang Bukti);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin dari tas saksi Kartinus Dan saksi Jelau Imang yaitu 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya ke saku celana Terdakwa sebelah kanan setelah itu Terdakwa beristirahat ke ruang tamu rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Tim 4 (empat) orang tersebut pulang dari rumah saksi Kartinus tersebut dan di jemput oleh saudara Yongki Kornelius Ad Jeffri Idris menuju ke Dian Salon Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena pekerjaan dekorasi telah selesai di kerjakan;
- Bahwa sekitar Pukul 09.30 WITA sesampainya di Dian Salon Terdakwa bersama Tim 4 (orang) tersebut beristirahat dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pergi menuju ATM di Star Swalayan Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan jalan kaki;
- Bahwa sesampainya di ATM tersebut Terdakwa memasukkan ATM Bank BRI warna BIRU tersebut ke dalam ATM dengan mencoba dan menggunakan password tanggal lahir saksi Jelau Imang yang terdapat di 1 (satu) buah SIM C tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Terdakwa sekali mencoba password tersebut dan cocok password tersebut dan terbuka lalu Terdakwa langsung menarik uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menarik uang kembali dari ATM tersebut sebanyak Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dengan total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari ATM tersebut menuju Dian Salon tersebut untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor merk Mio warna hijau milik saudari Diana Yulita Ad Frans dan Terdakwa pergi menuju konter Handphone Mitra Cell di Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 11.00-17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi dari rumah menuju Toko Baju di Jalan Semangka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sesampainya di Toko tersebut Terdakwa membeli 4 (empat) kaos yaitu:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih;
 - 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut di atas menggunakan uang hasil mengambil tanpa izin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa uang dari pencurian tersebut habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ATM BRI dan SIM C milik saksi JELAU untuk biaya tambahan sehari-hari dan membeli baju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perusakan dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan foto dari CCTV dari salah satu petugas Bank BRI karena sebelumnya pihak kepolisian menerima laporan kehilangan ATM dari saksi Kartinus dan saksi Jelau Imang;
- Bahwa kemudian pihak BANK BRI untuk membuka rekaman CCTV pada ATM Star Swalayan Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang merupakan lokasi Terdakwa mengambil uang saksi Jelau Imang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa Jalan Depsos Pataq RT.09 RW.02 Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian materiil kepada saksi Jelau Imang;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh saksi JELAU Imang, saksi Jelau Imang tidak mau untuk hasil tindak pidana tersebut diberikan kepada saksi Jelau Imang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Rivaldi Oktavian Anak Dari Jeffri Idris** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Rivaldi Oktavian Anak Dari Jeffri Idris** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu benda** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil sesuatu benda** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **benda** adalah 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C serta saldo ATM sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** mempunyai makna yaitu suatu benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan benda kepunyaan orang lain;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman kerja Terdakwa dari Dian Salon Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pergi menuju Jalan Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan karena Terdakwa bersama Tim Dian Salon mendapatkan pekerjaan untuk mendekor acara pernikahan keponakan saksi Kartinus Njau Als Luji Ad Njau Alung;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kartinus Njau tersebut Terdakwa bersama Tim Dian Salon menginap selama 3 (tiga) malam di rumah saksi Kartinus Njau tersebut untuk mengerjakan dekor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah saksi Kartinus Njau Terdakwa sedang menuju kamar kecil rumah saksi Kartinus Njau tersebut dan pada saat Terdakwa berada di Ruang Makan Terdakwa melihat di atas meja ada tas wanita warna hitam milik saksi Jelau Imang Ad Imang Uda yang merupakan istri dari saksi KARTINUS NJAU;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat dan membuka tas hitam tersebut yang terdapat dompet wanita warna hitam dan Terdakwa membuka isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU an. Sdr IGIT JIPAK yang merupakan milik orang tua saksi JELAU IMANG yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi JELAU IMANG dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG (Daftar Pencarian Barang Bukti);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin dari tas saksi Kartinus Dan saksi Jelau Imang yaitu 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya ke saku celana Terdakwa sebelah kanan setelah itu Terdakwa beristirahat ke ruang tamu rumah saksi KARTINUS NJAU tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Tim 4 (empat) orang tersebut pulang dari rumah saksi Kartinus tersebut dan di jemput oleh saudara Yongki Kornelius Ad Jeffri Idris menuju ke Dian Salon Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena pekerjaan dekorasi telah selesai di kerjakan;
- Bahwa sekitar Pukul 09.30 WITA sesampainya di Dian Salon Terdakwa bersama Tim 4 (orang) tersebut beristirahat dan beberapa waktu kemudian

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju ATM di Star Swalayan Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan jalan kaki;

- Bahwa sesampainya di ATM tersebut Terdakwa memasukkan ATM Bank BRI warna BIRU tersebut ke dalam ATM dengan mencoba dan menggunakan password tanggal lahir saksi Jelau Imang yang terdapat di 1 (satu) buah SIM C tersebut;
- Bahwa dengan Terdakwa sekali mencoba password tersebut dan cocok password tersebut dan terbuka lalu Terdakwa langsung menarik uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menarik uang kembali dari ATM tersebut sebanyak Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dengan total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari ATM tersebut menuju Dian Salon tersebut untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor merk Mio warna hijau milik saudari Diana Yulita Ad Frans dan Terdakwa pergi menuju konter Handphone Mitra Cell di Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 11.00-17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi dari rumah menuju Toko Baju di Jalan Semangka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sesampainya di Toko tersebut Terdakwa membeli 4 (empat) kaos yaitu:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih;
 - 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut di atas menggunakan uang hasil mengambil tanpa izin 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan menarik uang dalam ATM tersebut milik saksi JELAU IMANG;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa uang dari pencurian tersebut habis digunakan Terdakwa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ATM BRI dan SIM C milik saksi JELAU untuk biaya tambahan sehari-hari dan membeli baju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perusakan dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan foto dari CCTV dari salah satu petugas Bank BRI karena sebelumnya pihak kepolisian menerima laporan kehilangan ATM dari saksi Kartinus dan saksi Jelau Imang;
- Bahwa kemudian pihak BANK BRI untuk membuka rekaman CCTV pada ATM Star Swalayan Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang merupakan lokasi Terdakwa mengambil uang saksi Jelau Imang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa Jalan Depsos Pataq RT.09 RW.02 Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian materiil kepada saksi Jelau Imang;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh saksi Jelau Imang, saksi Jelau Imang tidak mau untuk hasil tindak pidana tersebut diberikan kepada saksi Jelau Imang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C di rumah saksi Kartinus Njau yang beralamat Jalan Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan ATM milik saksi Jelau Imang, melakukan penarikan saldo ATM yang berada di Star Swalayan Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pada pukul 11:20:57, Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada pukul 11:21:32, Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dimana ATM BRI dan SIM C tersebut

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Jelau Imang dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa, dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguasai** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur menguasai;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian **“dengan maksud untuk menguasai”** adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu Jalan Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dimana ATM BRI dan SIM C tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Jelau Imang dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Jelau Imang dan saksi Kartinus Njau selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jelau Imang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut timbul sejak pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah saksi Kartinus Njau Terdakwa sedang menuju kamar kecil rumah saksi Kartinus Njau tersebut dan pada saat Terdakwa berada di Ruang Makan Terdakwa melihat di atas meja ada tas wanita warna hitam milik saksi Jelau Imang Ad Imang Uda dan kemudian Terdakwa melihat dan membuka tas hitam tersebut yang terdapat dompet wanita warna hitam dan Terdakwa membuka isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna BIRU an. Sdr IGIT JIPAK yang merupakan milik orang tua saksi JELAU IMANG yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi JELAU IMANG dan 1 (satu) buah SIM C an. JELAU IMANG;

Menimbang, bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa ingin memiliki dan menguasai 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C dan melakukan penarikan saldo ATM yang berada di Star Swalayan Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pada pukul 11:20:57, Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada pukul 11:21:32, Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang hasil penarikan tersebut, Terdakwa membelikan:

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih;
- 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya dan membelikan barang-barang baru, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah milik orang lain dimana dalam melakukan kejahatannya tidak diketahui oleh pemilik rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **malam** menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu Jalan Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dimana ATM BRI dan SIM C tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Jelau Imang dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Jelau Imang dan saksi Kartinus Njau selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jelau Imang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah saksi Kartinus Njau Terdakwa sedang menuju kamar kecil rumah saksi Kartinus Njau tersebut dan pada saat Terdakwa berada di Ruang Makan Terdakwa melihat di atas meja ada tas wanita warna hitam milik saksi Jelau Imang Ad Imang Uda dan kemudian Terdakwa melihat dan membuka tas hitam tersebut yang terdapat dompet wanita warna hitam dan Terdakwa membuka isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna Biru an. Sdr Igit Jipak yang merupakan milik orang tua saksi Jelau Imang yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi Jelau Imang dan 1 (satu) buah SIM C an. Jelau Imang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah SIM C milik saksi Jelau Imang yang tinggal Jalan Poros Tanah Kuning RT.07 RW.03 Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu milik saksi Jelau Imang dan saksi Kartinus Njau. Dengan demikian unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam **dakwaan primer**;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";



Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terkait barang bukti tersebut di atas agar **dirampas untuk negara**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa Pasal 46 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jelau Imang, namun terhadap ganti kerugian tersebut tidak diajukan gugatan ganti kerugian oleh saksi Jelau Imang sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya atau dalam hal Penuntut Umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan dan menggunakan uang milik saksi Jelau Imang, maka menurut Majelis Hakim demi adanya **asas keadilan** dan **untuk mengurangi kerugian** yang dialami oleh saksi Jelau Imang, meskipun saksi tidak mengharapkan barang tersebut dikembalikan kepada saksi Jelau Imang, namun menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya dan sepatutnya apabila barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berhak yaitu saksi Jelau Imang agar dapat **dijual/dipergunakan kembali** dan bukan dirampas untuk negara karena dalam perkara ini saksi Jelau Imang-lah yang lebih dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih;
- 1 (satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak dikehendaki oleh saksi Jelau Imang untuk diberikan kepada saksi Jelau Imang sebagai pengurang kerugian saksi Jelau Imang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jelau Imang dan saksi Kartinus Njau;

- Uang hasil kejahatan telah habis digunakan oleh Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldi Oktavian Anak Dari Jeffri Idris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rivaldi Oktavian Anak Dari Jeffri Idris** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 6 warna putih silver;

Diserahkan kepada saksi Jelau Imang;

- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar Jacket merk OZONE warna putih kuning muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk ROCKFACE warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna krem;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk RDKSKLL warna navi list putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk BAFO warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk HYOGEN warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek merk MOMSKEY warna hitam bercak putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs